



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

ISSN: 2527 - 6344 (Print)

ISSN: 2580 - 5800 (Online)

Website: Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Volume 4, No. 2, 2019 (187-205)

KOPERASI SYARIAH & KEUANGAN INKLUSIF

Haqiqi Rafsanjani

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang koperasi syariah dan keuangan inklusif. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Berdasarkan pada fungsi dan peranannya, maka KSPPS menjadi salah satu bentuk dari keuangan inklusif.

Kata kunci: Keuangan syariah, Koperasi syariah, Keuangan inklusif

Latar Belakang

Lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Salah satunya adalah untuk memobilisasi dana dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang mengalami defisit dana untuk kemudian dipakai dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, lembaga keuangan dapat menjadi salah satu pilar stabilitas ekonomi keuangan.

Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi akan mendayagunakan dana-dana yang menganggur di masyarakat (*idle fund*) untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis di sektor riil yang lebih produktif. Oleh karena itu, lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu akan berdampak terhadap terciptanya lapangan kerja sehingga akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Lembaga keuangan yang mempunyai peran penting sebagai lembaga intermediasi adalah perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (UU No. 21 2008, Perbankan Syariah). Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu beroperasinya bank konvensional dan bank syariah secara bersamaan.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU No. 21 2008, Perbankan Syariah). Saat ini, pertumbuhan Bank Syariah sangat signifikan. Hal tersebut berdasarkan pada laporan Statistik Perbankan Syariah yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total Aset Bank Umum	79.186	116.930	147.581	180.360	204.961	213.423	254.361

Syariah								
Total Aset Unit Usaha Syariah	18.333	28.536	47.437	61.916	67.383	82.839	102.320	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2010 total aset Bank Umum Syariah sebesar 79.186, angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahun dan mencapai 254.361 pada tahun 2016.

Meskipun pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan angka yang sangat positif dan signifikan, tetapi masih banyak masyarakat khususnya dari kalangan menengah ke bawah yang tidak mampu untuk mendapatkan akses pembiayaan baik dari bank konvensional maupun bank syariah. Hal itu disebabkan oleh penetapan besaran tingkat pengembalian yang cukup tinggi dan dibutuhkan sejumlah barang jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Tentu, kedua hal tersebut akan memberatkan bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Sehingga, lembaga keuangan perbankan baik konvensional maupun syariah masih hanya dapat diakses oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas atau dengan kata lain lembaga keuangan perbankan baik konvensional maupun syariah masih bersifat eksklusif.

Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah untuk meningkatkan lembaga keuangan agar lebih bersifat inklusif atau pemerintah harus membangun keuangan inklusif. Menurut Bank Indonesia, Keuangan Inklusif didefinisikan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya (www.bi.go.id).

Saat ini, Indonesia termasuk negara dengan keuangan inklusif cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari beberapa hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional. Hasil menunjukkan bahwa; 35% responden yang mempunyai rekening di bank, 48% penduduk dewasa Indonesia yang menabung di lembaga keuangan formal, 20% penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal (www.bi.go.id). Meskipun demikian, pemerintah tetap harus menyusun sebuah strategi nasional untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, karena dalam kenyataannya masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan akses ke lembaga keuangan.

Menyadari pentingnya keuangan inklusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, Pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan, maka keuangan inklusif perlu menjadi strategi yang menjadi prioritas pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah RI telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang mencakup 6 pilar keuangan inklusif yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemerataan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen ([www. Kemenkeu.go.id](http://www.Kemenkeu.go.id)).

Keuangan inklusif menjadi penting dan mendesak karena masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal. Ditambah lagi bahwa sektor keuangan formal merupakan barang publik dan oleh karenanya setiap warga negara berhak untuk mengakses berbagai produk dan jasa keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, akses terhadap produk dan jasa keuangan formal harus diberikan bagi semua segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada kelompok miskin yang berpenghasilan rendah, kelompok miskin produktif, kelompok pekerja migran dan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat melaksanakan keuangan inklusif. Karakteristik koperasi sebagai lembaga finansial inklusif terlihat dari kepemilikan dan prinsip koperasi, pelayanan koperasi, dan manfaat koperasi. Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

- 1) Koperasi merupakan badan usaha.
- 2) Koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
- 3) Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- 4) Koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tabel 1.1.
Perkembangan Koperasi Di Indonesia

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Koperasi (Unit)	154.964	170.411	177.482	188.181	194.295	203.701	209.488	212.135
Pertumbuha	3.45	9.97	4.15	6.03	3.25	4.84	2.84	1.26

n Koperasi (%)								
Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	108.930	120.473	124.855	133.666	139.321	143.007	147.249	150.223

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun prosentasi pertumbuhannya mengalami penurunan pada tahun 2015 sampai 2016 yaitu sebesar 2,84% dan 1,26%. Data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah koperasi yang aktif jauh di bawah dari jumlah koperasi secara keseluruhan. Sebagaimana pada tahun 2016 jumlah koperasi sekitar 212.135.

Tabel 1.2
Perkembangan UMKM Di Indonesia

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah UMKM (Unit)	51.409.612	52.764.603	53.823.732	55.206.444	56.534.592	57.895.721
Pertumbuhan Jumlah UMKM (%)	2.52	2.64	2.01	2.57	2.41	2.41
Jumlah Tenaga Kerja UMKM (Orang)	94.024.278	96.211.332	99.401.775	101.722.458	107.657.509	114.144.082

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Perkembangan UMKM di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya. Hal tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut tentu pemerintah harus terus meningkatkan pertumbuhan UMKM, karena dengan bertambahnya UMKM maka penyerapan jumlah tenaga kerja juga semakin besar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan UMKM yaitu dengan mendirikan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu lembaga pendanaan, salah satunya yaitu koperasi.

Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sistem keuangan

¹ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2010. h 19.

syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip *syar'i* dan prinsip *tabi'i*.²

Di antara prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan yaitu:³

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang di zalimi dengan didasari oleh akad yang sah.
2. Bebas dari *maghrib* (*maysir, gharar, haram, riba*).
3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
6. Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas.
7. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
8. Mengimplementasikan zakat.

Sedangkan prinsip-prinsip *tabi'i* adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen *cash flow*, manajemen resiko dan lainnya. Dengan demikian, sistem keuangan syariah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus, pertama prinsip-prinsip *syar'i* yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan kedua prinsip-prinsip *tabi'i* yang merupakan hasil interpretasi akal manusia dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti manajemen, keuangan, bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi lain yang relevan.

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.⁴

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya

² Mohammad Obaidullah, *Islamic Financial Services*, Saudi Arabia: Islamic Economics Research Centre, 2005. Hlm. 10-15.

³ Andri Soemitra, Hlm. 20.

⁴ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁵

Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:

- 1) KSPPS
- 2) USPPS Koperasi

KSPPS dapat berbentuk:

- 1) KSPPS Primer
- 2) KSPPS Sekunder

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan charity, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).

Sejalan dengan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syariah secara masif, sekaligus dalam menyambut lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah sebagaimana direkomendasikan dari studi Masterplan Keuangan Syariah, pada akhir tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM sebagai regulator dibidang perkoperasian, membentuk struktur dan tupoksi pada Deputi Bidang Pembiayaan yaitu Asisten Deputi yang menangani secara khusus bidang syariah yakni Asdep Pembiayaan Syariah. Ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya meliputi a) aspek literasi ekonomi, keuangan dan koperasi syariah serta menumbuhkan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di berbagai daerah dan komunitas di seluruh Indonesia b) aspek pemberdayaan dan pengembangan koperasi syariah baik dari ukuran atau volume dan kualitas, baik dibidang sosial (maal) maupun bisnis (tamwil) pada koperasi. c) mendorong peningkatan penghimpunan dan pendaayagunaan zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf (ziswaf) untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil. d) Peningkatan akses pembiayaan syariah melalui advokasi dan kerjasama antar lembaga keuangan syariah. Keberadaan

⁵ Ibid

Asdep ini selanjutnya akan mengawal pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Keuangan Inklusif

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi tren pasca krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar Negara maju.⁶

Walau mereka tergolong *in the bottom of the pyramid* serta tidak mempunyai tabungan (*saving*) dapat dipercaya antara mereka masih memiliki benda bergerak tidak produktif (*holding*) yang dipakai sehari-hari seperti cincin/kalung dsb yang dapat diuangkan dan dipergunakan untuk hal yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau bercocok tanam dan beternak, dsb. Sampai pada pemikiran inipun adakalanya mereka lupa. Dengan menguangkan *holding* diharapkan bisa menjadi salah satu jalan menyelesaikan permasalahan. Apalagi jika mereka dibantu dan di bina.⁷

Bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah (*in the bottom of the pyramid*) pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (*middle and high income*) mereka mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran kehidupan masa depan serta suka melakukan jalan pintas. Dengan keadaan seperti ini mereka perlu dibina karena pada dasarnya di dalam diri mereka ada kekuatan yang perlu diluruskan untuk kehidupan masa depan. Mental negatif seperti inilah yang perlu dilenyapkan dari diri mereka agar mereka bisa menjadi masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka.⁸

Financial inclusion (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.⁹

Financial inclusion merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif,

⁶ www.bi.go.id

⁷ Bahctiar Hassan Miraza, Membangun Keuangan Inklusif, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, vol. 23, no 2 (Desember 2014) h 1

⁸ Ibid, h 2

⁹ Halim Alamsyah, "Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah."

dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat.¹⁰

Global Financial Development Report (2014) mendefinisikan Financial Inclusion sebagai “*The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.*” financial inclusion merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.¹¹

Definisi lain terkait financial inclusion menurut World Bank (2008) yang dikutip dalam supartoyo dan kasmiasi (2013) adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.¹²

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan.¹³

Visi Dan Tujuan Keuangan Inklusif

Visi nasional Financial Inclusion (keuangan inklusif) dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Tujuan Financial Inclusion (keuangan inklusif) tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.
- 2) Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

¹⁰ Kementerian Keuangan (2013), Strategi Nasional Keuangan Inklusif, www.fiskal.depkeu.go.id

¹¹ Meilisa Salim et.al, Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), [Skripsi], Universitas Bina Nusantara, 2014

¹² Strategi Nasional Keuangan Inklusif. www.fiskal.depkeu.go.id

¹³ Triana Fitriastuti, et . al, Implementasi Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia), (2015), h 40

- 3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan.
- 4) Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan.
- 5) Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank.
- 6) Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan Inklusif

Finansial inklusif adalah pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah masyarakat.¹⁴ Mengacu pada definisi tersebut, koperasi sesungguhnya telah berperan sebagai lembaga finansial inklusif. Secara ideal, menurut Swasono (2014) bahwa kehadiran dan peranan koperasi sejalan dengan hakikat demokrasi ekonomi menurut UUD 1945.

Demokrasi ekonomi menurut pasal 33 UUD 1945 adalah kemakmuran rakyat lebih utama daripada kemakmuran orang seorang, cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karakteristik koperasi sebagai lembaga finansial inklusif terlihat dari kepemilikan dan prinsip koperasi, pelayanan koperasi, dan manfaat koperasi.

Peningkatan inklusi keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengacu pada praktik terbaik di beberapa Negara, dengan menggunakan berbagai instrumen yang sesuai, antara lain:

1. Mengembangkan lembaga keuangan mikro, seperti: Grameen Bank di Banglades dan Banco Sol di Bolivia.
2. Mengubah atau menugaskan bank pemerintah, seperti: BRI Unit, SFIs di Thailand, dan Banca la Oportunidades di Kolumbia.
3. Mengembangkan agen perbankan, seperti: Banco Wal-Mart di Meksiko, Peru dan Brazil.
4. Mengembangkan mobile banking dan smart money, sehingga lembaga keuangan mikro dan bank pedesaan di Philipina dapat memberikan layanan keuangan melalui mobile banking.
5. Mengembangkan financial identity yang dapat mencatat identitas nasabah beserta sejarah transaksi keuangan dan potensi kemampuan keuangan nasabah. Pola identitas keuangan ini telah dikembangkan di Uganda dan India.

¹⁴ (Situmorang: 2014).

6. Mengembangkan model perlindungan konsumen sebagaimana yang dikembangkan oleh Malaysia melalui Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit.

Peningkatan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui koperasi memerlukan upaya: (1) pengembangan basis data potensi keuangan anggota koperasi dan sejarah transaksinya dengan koperasi dan lembaga keuangan lainnya, (2) merevitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi secara berkelanjutan, dan (3) pengintegrasian koperasi dalam sistem keuangan nasional termasuk dengan perbankan. Pengintegrasian koperasi dalam sistem keuangan nasional memerlukan perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan koperasi. Perlu segera ditata standar minimal pelayanan koperasi dan mekanisme pengawasannya yang berterima di kalangan perbankan nasional.

Peran KSPPS Sebagai Lembaga Keuangan Inklusif

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) merupakan salah satu koperasi wanita (Kopwan) yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah. Kopwan syariah tersebut merupakan program dari Dinas Koperasi Jawa Timur yang mempunyai sebuah program untuk membentuk suatu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu koperasi syariah di beberapa daerah di Jawa Timur dengan memberikan dana hibah sebesar 25 Juta sebagai modal awal pembentukan koperasi syariah.

Dana hibah dari Pemprov Jawa Timur tersebut disalurkan melalui Dinas Koperasi kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Timur. Lewat Dinas Koperasi kabupaten dan kota selanjutnya menunjuk kelompok-kelompok fungsional yaitu para ibu-ibu yang tergabung dalam majelis taklim dalam Organisasi Masyarakat.

Program pembentukan kopwan syariah ini diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan bagi pelaku UMKM seluruh wilayah di Jawa Timur yang mempunyai kesulitan dalam mengakses pembiayaan di lembaga keuangan perbankan. Seperti diketahui berdasarkan data statistik BPS Jawa Timur menunjukkan bahwa sektor UMKM menyumbang persentase yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto di Jawa Timur (BPS Jawa Timur). Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan kepada sektor tersebut untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, salah satu cara yang dilakukan yaitu memberikan akses pembiayaan lewat pembentukan lembaga keuangan mikro yaitu Kopwan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

KSPPS "Sinar Sakinah Mandiri" yang beranggotakan dari kelompok majelis taklim Aisyiyah mempunyai peran utama yaitu sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan inklusif, artinya lembaga tersebut dapat

diakses oleh siapa saja yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan.

Pendirian KSPPS "Sinar Sakinah Mandiri" juga menjadi sebuah solusi pembiayaan bagi masyarakat kelompok menengah kebawah yang kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan di lembaga keuangan seperti perbankan. Hal tersebut dikarenakan untuk mendapatkan akses pembiayaan di perbankan, nasabah dipersyaratkan untuk mempunyai sebuah barang yang dapat di pakai menjadi sebuah jaminan. Tentu, hal tersebut mempersulit bagi kelompok masyarakat menengah kebawah dan sulit untuk dipenuhi. Oleh karena itu, pembentukan KSPPS "Sinar Sakinah Mandiri" sangat membantu dan menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat.

Selain perannya sebagai lembaga keuangan inklusif, pendirian KSPPS "Sinar Sakinah Mandiri" mempunyai beberapa peran penting, diantaranya yaitu:

1. Kesejahteraan sosial dan ekonomi

Peran penting dari dibentuknya KSPPS "Sinar Sakinah Mandiri" yaitu mensejahterakan para anggotanya dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara memberikan akses seluas-luasnya kepada para anggota koperasi untuk mendapatkan pembiayaan, yang nantinya dapat membantu memperlancar aktivitas ekonomi dan bisnis mereka.

Keberadaan KSPPS "Sinar Sakinah Mandiri" juga sangat membantu bagi anggota koperasi agar terhindar dari jeratan hutang para rentenir yang menuntut bunga yang sangat tinggi bagi para nasabahnya, sehingga masyarakat akan kesulitan untuk mengembalikan pokok pinjaman. Sementara itu, KSPPS "Sinar Sakinah Mandiri" menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan memakai sistem bagi hasil, sehingga bebas dari riba/bunga.

2. Memegang teguh prinsip Islam

Sesuai dengan namanya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Maka, segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan koperasi berdasarkan pada prinsip Islam. Semua transaksi harus dilakukan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dan semua pembiayaan yang diberikan juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Peran koperasi syariah yang sesuai dengan prinsip Islam adalah memegang teguh amanah, fathonah, dan istiqomah. Dengan amanah, maka koperasi syariah menjalankan perintah sesuai dengan pesan yang diterima. Amanah yang berarti dapat dipercaya sehingga setiap tugas yang dibebankan kepada para anggota koperasi syariah akan dijalankan dengan semestinya.

3. Menjalankan azas demokrasi ekonomi dan kekeluargaan

Koperasi syariah juga menjalankan koperasi dengan berazaskan demokrasi ekonomi serta kekeluargaan. Keduanya mengarah pada perwujudan untuk melakukan pengembangan ekonomi nasional dalam koperasi syariah. Azas demokrasi ekonomi dan kekeluargaan yang dijalankan oleh koperasi syariah mengedepankan prinsip Islam itu sendiri.

4. Membentuk kelompok koperasi syariah yang kuat

Karena KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” memegang teguh terhadap prinsip Islam, maka setiap anggota bekerja dengan lebih terkontrol. Ada ajaran Islam yang menjadi pedoman setiap anggota koperasi syariah dalam bekerja sehingga terbentuklah kelompok koperasi syariah yang kuat dan tidak mudah digoyahkan.

5. Menumbuhkan lapangan kerja

Keberadaan koperasi syariah semakin menumbuhkan lebih banyak lapangan kerja. Koperasi syariah memiliki modal untuk anggota yang ingin membuka lapangan kerja. Ketika usaha yang dijalankan oleh anggota koperasi syariah tumbuh, maka dapat membuka cabang yang lebih banyak. Hal tersebut akan membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk bekerja. Dari situlah lapangan kerja akan terbentuk dan terus tumbuh karena peran koperasi syariah berlandaskan prinsip Islam.

6. Memberikan kesempatan usaha setiap anggota koperasi syariah

Peran penting koperasi syariah juga untuk memberikan kesempatan usaha bagi setiap anggotanya sehingga ini menjadi keuntungan bagi yang tergabung dalam koperasi syariah. Pentingnya mengetahui tujuan koperasi syariah membawa pada pentingnya mengetahui peran-peran yang di pegang. Melalui peran-peran tersebut, koperasi syariah dapat terus tumbuh menjadi koperasi syariah untuk kesejahteraan banyak orang.

1.2. Sistem Operasional KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri”

Berdasarkan pada sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Dalam praktiknya, KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” menyalurkan dana kepada masyarakat ke dalam dua bentuk, yaitu melalui jual beli (*Murabahah*) dan investasi (*Mudharabah*).


1. Murabahah

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan

tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh (*required rate of profit*) (Karim, 2011: 113). *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, koperasi melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.

Akan tetapi, ketika melakukan transaksi dengan memakai akad *murabahah*, dalam praktiknya KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” menggunakan akad tambahan. Akad tambahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam akad *murabahah* tersebut yaitu akad wakalah. Akad wakalah adalah mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan. Adapun aplikasi teknis penggunaan akad *murabahah* bil wakalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Aplikasi Teknis Pembiayaan Murabahah bil wakalah

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli rumah seharga 250 juta kepada KSPPS dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan.
2. KSPPS telah menyetujui permohonan pembiayaan pembelian rumah untuk nasabah, kemudian melakukan akad wakalah

dengan nasabah untuk (transfer) pembayaran uang transaksi pembelian rumah atas nama KSPPS kepada developer yang berasal dari rekening nasabah

- 2.a. Nasabah melakukan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah selama 10 bulan untuk pembelian rumah
3. Setelah KSPPS melakukan pengiriman uang dari rekening nasabah ke rekening developer, nasabah mendapatkan kunci beserta asli kuitansi pembelian rumah
4. Nasabah menyerahkan asli kuitansi pembelian rumah kepada KSPPS dan nasabah mulai melakukan pembayaran angsuran.

2. Mudharabah


Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al-Mushlih dan Ash-Shawi Dalam Ascarya, 2006: 60).

Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibul maal/rabbul maal, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Ketersediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

Adapun aplikasi secara teknis penggunaan akad mudharabah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.




Gambar 2. Aplikasi Teknis Pembiayaan Mudharabah

Keterangan:

1. KSPPS dan nasabah mengadakan perjanjian pembiayaan modal kerja atas dasar prinsip Mudharabah sebesar Rp 100 juta untuk usaha di bidang peternakan sapi selama 2 tahun dengan porsi bagi hasil sebesar 40:60
2. KSPPS memberikan dana sebesar Rp 100 juta sekaligus kepada nasabah. Kemudian nasabah mulai melakukan kegiatan usaha peternakan sapi
3. Setiap akhir bulan (sampai dengan bulan ke-24) nasabah mendapatkan keuntungan bersih dari usaha peternakan sapi Rp 10 juta, maka KSPPS mendapatkan keuntungan Rp 4 juta
4. Pada akhir perjanjian pembiayaan, nasabah mengembalikan modal sebesar Rp 100 juta kepada KSPPS

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem operasional KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 3. Alur Operasional KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri”

Berdasarkan gambar alur operasional KSPPS di atas, maka dapat diketahui bahwa.

1. Sumber dana KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” terdiri dari: simpanan sukarela, investasi pihak lain, dana ZIS dan modal koperasi
2. Produk penyaluran dana KSPPS terdiri dari dua bentuk yaitu jual beli murabahah dan investasi mudharabah
3. Keuntungan yang diperoleh bersumber dari margin murabahah dan bagi hasil mudharabah

4.4. Kendala Pengembangan KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri”

KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” merupakan salah satu koperasi wanita berdasarkan pada prinsip syariah yang telah melakukan kegiatan operasional selama ± 2 tahun. Tentu, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan waktu yang masih tergolong pendek tersebut masih banyak ditemui kendala-kendala dalam menjalankan aktivitas usahanya dan .

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” dalam menjalankan aktivitas usahanya dalam mewujudkan peran koperasi syariah sebagai keuangan inklusif dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- 1) Faktor internal

- Pengurus koperasi, kurang disiplinnya pengelola koperasi, dapat dilihat dari kekurang aktifan pengurus dalam menjalankan tugasnya, lemahnya keterampilan dan kesadaran koperasi, disebabkan karena kurangnya kader pengurus koperasi, dan badan pengawas yang pasif, rapat umum yang pasif.
- Modal, kurangnya modal sehingga punya daya tawar yang lemah, kemudian diikuti dengan daya pembina bisnis/usaha anggota yang lemah.
- Skill, lemahnya pengetahuan dan teknologi menyebabkan lemahnya informasi, komunikasi dan transformasi.
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai

2) Faktor eksternal

- Persaingan dengan pihak lembaga keuangan yang lain, seperti perbankan melalui kredit usaha mikro, BPRS, dll.
- Kepercayaan pihak ketiga lemah, sehingga mitra usaha koperasi berkurang.

Kebijakan pemerintah di bidang perekonomian sangat dibutuhkan agar terjadi keseimbangan, keadilan dan pemerataan pendapatan sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antara pelaku usaha koperasi, pemerintah dan pihak swasta.

Kesimpulan

KSPPS memiliki peluang dan prospek dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana bisnis dan sosial. Dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan oleh KSPPS, potensi zakat secara nasional sebagaimana dirilis oleh Baznas tahun 2015 sebesar Rp 217 Triliun, sedangkan potensi wakaf uang sebagaimana dirilis Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp 30 Triliun. Dana wakaf uang ini merupakan potensi bagi KSPPS untuk memperkuat modal bisnis (tamwil) yang diperoleh dengan biaya yang murah sehingga dapat menyalurkan kepada calon anggota/anggota dengan bagi hasil yang ringan. Dari aspek bisnis (tamwil) KSPPS masih memiliki ceruk yang luas untuk membiayai usaha mikro kecil karena data terakhir menyebutkan baru pada kisaran 19% sampai 21% UMKM yang memperoleh pembiayaan dari perbankan, inilah yang menjadi perhatian Deputy Bidang Pembiayaan bagaimana alternatif pembiayaan untuk UMKM kita terus digali. Data Islamic Development Bank (IDB) 2015 kondisi esisting lembaga keuangan syariah Indonesia (LKSI), khususnya non bank ±4500 – 5000 BMT merupakan potensi yang luar biasa untuk dikembangkan.

Daftar Pustaka

- Aisha P. S., Andi I., & Bazara A. (2015). *Strategi pembiayaan perbankan syariah dalam mendukung keuangan inklusif bagi sektor mikro melalui pendekatan ANP*. Sentul City Bogor: STIEI Tazkia.
- Amalia Euis, (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arifin, S. & Tamba Halomoan. (2001). *Koperasi: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Bahctiar Hassan Miraza, (2014). Membangun Keuangan Inklusif, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, vol. 23, no 2.
- Baswir, Revrison, (2000). *Koperasi Indonesi*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Diahastuti, Rahayu. (2011). *Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pondok pesantren assalam*. Skripsi. FIS-Universitas Negeri Semarang.
- Halim Alamsyah, (2016). "Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah".
- Hendar, Kusnadi. (2005). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Kemenkeu.go.id.
- Kementerian Keuangan (2013), Strategi Nasional Keuangan Inklusif, www.fiskal.depkeu.go.id
- Keuangan Inklusif, www.bi.go.id.
- Meilisa Salim et.al, (2014). *Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia)*, [Skripsi], Universitas Bina Nusantara.
- Muhadjir Anwar, Eko Purwanto, R. A. Suwaidi. (2012). *Kajian keuangan inklusif pada sentra industri kecil di Jawa Timur*. Surabaya: UPN.
- Nengsih, Novia. (2015). *Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia*. *Jurnal Etikonomi* Vol. 14 No. 2 Oktober 2015.
- Obaidullah, Muhammad, (2005). *Islamic Financial Services*, Saudi Arabia: Islamic Economics Research Centre.
- Soemitra, Andri. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Triana Fitriastuti, et . al, (2015). *Implementasi Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia)*.
- PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI